

SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA  
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

PENCEGAHAN MASUKNYA PENYAKIT KELURON  
MENULAR (*BRUCELLOSIS*) KE DALAM WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyakit keluron menular (*Brucellosis*) merupakan penyakit hewan menular yang sangat berbahaya dan merugikan, karena dapat menyebabkan keguguran dan kemajiran pada ternak sapi/kerbau;
  - b. bahwa Provinsi Sumatera Utara sejak Tahun 2016 dinyatakan sebagai wilayah bebas Penyakit Keluron Menular (*Brucellosis*) pada sapi dan kerbau;
  - c. bahwa pemasukkan ternak sapi dan kerbau ke dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara dapat menyebabkan penyebaran penyakit keluron menular (*Brucellosis*);
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pencegahan Masuknya Penyakit Keluron Menular (*Brucellosis*) ke Dalam Wilayah Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 130);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 428);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1866);
10. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 487/Kpts/UM/6/1981 tentang Peraturan Penolakan Penyakit dan Karantina Hewan;

11. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 828/Kpts/OT.210/10/1998 tentang Pedoman Pemberantasan Penyakit Hewan Menular (*Brucellosis*) pada ternak;
12. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 86/Kpts/PK.320/1/2016 tentang Pernyataan Provinsi Sumatera Utara Bebas dari Penyakit Keluron Menular (*Brucellosis*) pada Sapi;
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCEGAHAN MASUKNYA PENYAKIT KELURON MENULAR (*BRUCELLOSIS*) KE DALAM WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara.
7. Penyakit Keluron Menular (*Brucellosis*) adalah penyakit hewan menular reproduksi menyerang ternak sapi dan ruminansia lainnya, yang menyebabkan keguguran dan kemajiran temporer.

8. Ternak adalah ternak ruminansia (sapi, kerbau, kambing, domba).
9. Uji serologi adalah pengujian dengan menggunakan serum darah ternak dan antigen *Brucellosis*.
10. Surveilans adalah tindakan pengamatan dan penyidikan hewan sakit yang dilakukan secara terus menerus terhadap penyebaran dan terjadinya suatu kasus infeksi/penyakit.
11. Reaktor adalah ternak yang secara klinis sehat tapi pada uji serologis positif.
12. Slaughter adalah pemotongan bersyarat di bawah pengawasan dokter hewan berwenang.
13. Daerah bebas adalah daerah tidak ditemukan Reaktor *Brucellosis*.
14. Dokter Hewan Berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Menteri, Gubernur atau Bupati atau Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai acuan dan pedoman dalam melakukan pengawasan terhadap pengembangan ternak bagi Dinas Peternakan atau Pelaksana Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan di Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk mencegah dan menghindari masuknya kembali bibit Penyakit Keluron Menular (*Brucellosis*) ke wilayah Provinsi Sumatera Utara.

### BAB II

#### PENGAMATAN DAN PENYIDIKAN

#### Pasal 3

Tindakan pengamatan dan penyidikan penyakit (surveilans), baik secara epidemiologi maupun serologi, terhadap penyakit keluron menular (*Brucellosis*) harus terus dilakukan sebagai langkah kewaspadaan dini terhadap kemungkinan masuknya kembali bibit Penyakit Keluron Menular (*Brucellosis*) ke dalam Wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 4

Pengamatan epidemiologi secara periodik dan dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara (Bidang Keswan dan Kesmavet), Dinas Peternakan/Pelaksana Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota dan bersama dengan Balai Veteriner Regional I Medan serta pihak Karantina.

Pasal 5

- (1) Uji Serologi berupa pengujian dengan metode Rose Bengal Test (RBT), Serum Aglutinasi Test (SAT), Complement Fixation Test (CFT) dan Milk Ring Test (MRT).
- (2) Antigen yang dipergunakan untuk pengujian serologi adalah produk Pusat Veterinaria Farma (Pusvetma) atau antigen produk lain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB III

PENOLAKAN PENYAKIT

Pasal 6

- (1) Setiap ternak sapi/kerbau yang masuk ke dalam wilayah Sumatera Utara harus sudah melewati uji serologis terhadap Penyakit Keluron Menular (*Brucellosis*).
- (2) Setiap ternak sapi/kerbau yang masuk ke dalam wilayah Sumatera Utara harus memiliki dokumen yang lengkap terdiri dari : Surat Keterangan Kesehatan Hewan dari daerah asal, Hasil Pemeriksaan Uji Serologi *Brucellosis* negatif dari Laboratorium Berwenang di daerah asal serta Surat Keterangan (Lalu Lintas Ternak) dari Dinas Peternakan/Pelaksana Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Daerah Asal.
- (3) Setiap ternak sapi/kerbau yang masuk ke dalam wilayah Sumatera Utara yang tidak memiliki dokumen yang lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan uji serologis ulang (RBT) Penyakit Keluron Menular (*Brucellosis*) terhadap 100% ternak masuk.
- (4) Uji serologis terhadap Penyakit Keluron Menular (*Brucellosis*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilaksanakan di wilayah Sumatera Utara (selama masa karantina), dilakukan oleh Balai Veteriner Regional I Medan dan/atau Laboratorium Veteriner Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (5) Ternak sapi/kerbau yang diterima di Sumatera Utara adalah ternak ruminansia dengan hasil uji serologi ulang RBT negatif.

- (6) Ternak yang positif serologi RBT akan dikembalikan ke daerah asal atau dilakukan pemotongan bersyarat (slaughter) di bawah pengawasan dokter hewan berwenang dengan atau tanpa kompensasi.

#### BAB IV PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 7

Upaya mempertahankan status bebas terhadap Penyakit Keluron Menular (*Brucellosis*) menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan.

##### Pasal 8

- (1) Pengawasan terhadap lalu lintas ternak dalam rangka pencegahan masuknya Penyakit Keluron Menular (*Brucellosis*) dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di delegasikan kepada Dinas.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerjasama dengan masyarakat.

#### BAB V PELAPORAN

##### Pasal 9

Apabila ditemukan hasil uji serologi positif terhadap Penyakit Keluron Menular (*Brucellosis*) sebagaimana pada Pasal 6 ayat (6) harus segera dilaporkan kepada Dinas Peternakan/ Pelaksana Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota untuk selanjutnya dilakukan pemotongan bersyarat (slaughter) di bawah pengawasan dokter hewan berwenang dengan atau tanpa kompensasi.

#### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan bidang tugasnya yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 23 Juni 2016

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

TENGGU ERRY NURADI

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 24 Juni 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA UTARA,

ttd.

HASBAN RITONGA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2016 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19590227 198003 1 004